

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan pada hasil penelitian, maka penulis merumuskan beberapa Kesimpulan, sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Kewenangan Pemerintah Desa Cimenteng Jaya Dalam Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Undang-Undang No.6 Tahun 2014 Tentang Desa, bahwa pemerintah desa dalam pelaksanaan kewenangan dalam pengelolaan BUMDes sudah sesuai dengan undang-undang Pasal 87 No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Desa dapat mendirikan BUMDes yang dikelola secara bersama Masyarakat Desa dengan mengedepankan asas kekeluargaan, dalam pendirian BUMDes Cimenteng Jaya dilakukan dengan menyepakati hasil keputusan bersama Masyarakat Desa (Musyawarah). Selain dari pendirian pemerintah desa juga memiliki kewenangan dalam melakukan pengawasan hal ini bertujuan untuk memastikan BUMDes berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan AD/ART, serta memberikan manfaat bagi Masyarakat desa.
2. Pelaksanaan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Cimenteng Jaya berdasarkan Undang-Undang No.6 Tahun 2014 Tentang Desa. Dilakukan mulai dari 1. Pendirian dilakukan melalui Musyawarah desa melibatkan Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Pemerintah Desa, dan Masyarakat desa, 2. perencanaan unit usaha unit usaha yang dijalankan oleh BUMDes Cimenteng Jaya terdapat tiga jenis usaha yaitu Cipta usaha, Cipta resik, dan Tirta Cmj, 3. Pengorganisasian BUMDes Cimenteng jaya terdapat tiga Lembaga organisasi yaitu: Komisariss atau penasihat yang dijabati

oleh kepala desa Cimenteng Jaya, kemudian pelaksana operasional yaitu orang-orang yang menjalankan dan mengopasionalkan unit usaha-usaha BUMDes Cimenteng Jaya, dan Badan Pengawas adalah orang-orang yang ditunjuk untuk memberikan pengawasan terhadap pelaksanaan pengelolaan BUMDes Cimenteng Jaya, 4. Pelaporan atau pertanggung jawaban adalah hasil akhir dari proses kegiatan pengelolaan BUMDes yang dituangkan dalam bentuk tulisan kemudian dilaporkan dalam rapat tahunan BUMDes Cimenteng Jaya.

3. Kendala dalam pelaksanaan pengelolaan BUMDes Cimenteng Jaya yaitu: 1). Factor modal usaha, sumber pendanaan BUMdes cimenteng Jaya berasal dari dana desa (DD) dan tidak adanya penyertaan modal dari masyarakat, 2). Faktor komunikasi yang kurang baik antara pengelola dan Masyarakat dan sosialisasi yang tidak dilakukan oleh pengelola BUMDes untuk mengenalkan dan mempromosikan BUMDes sehingga terdapat unit usaha yang dijalankan oleh BUMDes tidak berjalan, 3). Sumber daya manusia yang kurang mumpuni, serta kurang tanggung jawabnya dari sebagian pengeurus BUMDes ketika diberikan Amanah, maka hal itu berpengaruh kepada hasil pendapatan BUMDes.

B. SARAN

1. Diharapkan pemerintah desa memberikan masukan dan pelatihan kepada para pengurus Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) terutama terhadap Direktur, sekretaris dan bendahara, untuk menambah pemahaman terhadap pengadministrasian BUMDes.
2. Diharapkan pemerintah desa memberikan pemahaman terhadap pengelola BUMDes terhadap tanggung jawab dan kewajibannya,

serta melakukan sosialisasi terhadap Masyarakat sehingga mengetahui maksud dan tujuan BUMDes

3. Kepala desa dilarang untuk membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu yang dapat merugikan kepala desa sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang No.6 Tahun 2014 Tentang Desa pasal 30 yaitu: kepala desa dapat dikenakan sanksi administratif berupa teguran lisan/tertulis, dalam hal sanksi administratif tidak dilaksanakan, dilakukan tindakan pemberhentian sementara dan dapat dilanjutkan sampai dengan pemberhentian.